



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/III/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrul
Pangkat/NRP : Prada/31160606940397
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton 3 Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 752/VYS
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 25 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 752/VYS Manokwari Papua Barat

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 752 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/51/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dari Danrem 171/PVT selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-63/A-29/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2019 tanggal 17 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/II/2019 tanggal 12 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Pengadilan Militer III-19 telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : Tap/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-undang, sesuai dengan surat panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer sebanyak berdasarkan Surat panggilan Nomor : B/66/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/02/I/2019 tanggal 12 Februari 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dan dari 3 (tiga) kali panggilan persidangan tersebut Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa Perkara atas nama Terdakwa Prada Nasrul telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : Tap/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan telah di panggilan oleh Oditur Militer dengan Surat panggilan nomor :B/66/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danyonif RK-762/VYS Nomor : R/93/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena yang bersangkutan Desersi sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara Sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2019, sidang kedua hari Kamis tanggal 22 Maret 2019 hingga hari ini sidang ketiga Selasa tanggal 23 April 2019 Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan di persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 November 2019, berdasarkan Surat Danyonif RK-762/VYS Nomor : R/12/I/2019 tanggal R/93/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan keberadaan tidak diketahui lagi.

Hal 2 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar** : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.
- Menimbang** : Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
- Menimbang** : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat** : Pasal 9 jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan** : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Nasrul, Prada NRP 31160606940397, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari.

Hal 3 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 dan Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Idris, S.H.

Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 4 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrul
Pangkat/NRP : Prada/31160606940397
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton 3 Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 752/VYS
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 25 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 752/VYS Manokwari Papua Barat

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 752 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/51/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dari Danrem 171/PVT selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-63/A-29/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2019 tanggal 17 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/II/2019 tanggal 12 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Pengadilan Militer III-19 telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak Hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : Tap/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-undang, sesuai dengan surat panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer sebanyak berdasarkan Surat panggilan Nomor : B/66/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/02/I/2019 tanggal 12 Februari 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dan dari 3 (tiga) kali panggilan persidangan tersebut Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa Perkara atas nama Terdakwa Prada Nasrul telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : Tap/36/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan telah di panggilan oleh Oditur Militer dengan Surat panggilan nomor :B/66/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danyonif RK-762/VYS Nomor : R/93/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena yang bersangkutan Desersi sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara Sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2019, sidang kedua hari Kamis tanggal 22 Maret 2019 hingga hari ini sidang ketiga Selasa tanggal 23 April 2019 Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan di persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 November 2019, berdasarkan Surat Danyonif RK-762/VYS Nomor : R/12/I/2019 tanggal R/93/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dan keberadaan tidak diketahui lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

- Mendengar** : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan.
- Menimbang** : Bahwa demi penyelesaian perkara Terdakwa ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
- Menimbang** : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat** : Pasal 9 jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan** :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Nasrul, Prada NRP 31160606940397, tidak dapat diterima.
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer IV-21 Manokwari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 dan Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 4 dari 4 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 36-K/PM III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)